

**TREN HIJAB TURBAN DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR QS. AN-NUR [24] : 31
(Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)**



Diajukan kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :
Sri Mahaesti Chania
NIM : 20105030123

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-291/Un.02/DU/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : TREN HIJAB TURBAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR QS. AN-NUR [24] : 31
(Analisis Tafsir Kontektual Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI MAHAESTI CHANIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030123
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65d30370a6de4



Penguji II
Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65d2c220e7be2



Penguji III
Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65d0361bf241c



Yogyakarta, 07 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65dbf69839c7e

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Ibu Nafisatul Mu'awwanah, M.A.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi Sdri. Sri Mahaesti Chania**
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk untuk mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Mahaesti Chania
NIM : 20105030123
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Tren Hijab Turban dalam Perspektif Tafsir QS. An-Nur [24]: 31 (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami harapkan agar skripsi/Tugas akhir tersebut dapat segera di munaqosyah. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Pembimbing



Nafisatul Mu'awwanah. M.A
NIP. 19950324 202012 2 014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mahaesti Chania
NIM : 20105030123
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Judul : Tren Hijab Turban Dalam Perspektif Tafsir QS. An-Nur [24]:
31 (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Yang Menyatakan



Sri Mahaesti Chania
NIM. 20105030123

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mahaesti Chania
Tempat Dan Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Maret 2001
NIM : 20105030123
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Cupak, Kab. Solok, Kec. Gunung Talang,
Sumatra Barat
No. Hp : 081315350362

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Februari 2024



Sri Mahaesti Chania

NIM. 20105030123

MOTTO

“Baraja ka nan manang, mencontoh ka nan sudah”

(Belajar dari mereka yang sudah sukses dan mengambil hikmah dari kegagalan orang lain)



PERSEMBAHAN

Teruntuk yang selalu menyebutku dalam tahajjudmu, orang tuaku.

&

Keluarga besar nenek

&

Semua teman yang sama sama berada di perantauan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Berkat rahmat dan kuasanya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Tren Hijab Turban Dalam Perspektif Tafsir QS. An-Nur [24] : 31 (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed). Sungguh sebuah ketidakmungkinan apabila mendapatkan kesempurnaan pada sebuah karya manusia. Sehingga hadirnya kritik dan sangat diharapkan oleh peneliti untuk mngembangkan penelitian ini pada generasi selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan doa, dukungan, harapan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., M.A., selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, S. Th. I., M.S.I., selaku kepala program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Fitriana Firdausi, S. Th. I., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang banyak memberi masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.

5. Nafisatul Mu'awwanah, M.A., selaku pembimbing skripsi, yang di tengah padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membaca tuntas skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.
7. Keluarga besar nenek Inmardety yang selalu mendukung dan menghargai setiap langkah yang dipilih oleh peneliti. Yang dengan ikhlas memberikan bantuan dari segi pembiayaan kuliah dari awal masuk sampai sekarang. Serta Ami dan Nasywa selaku sepupu yang kebersamai di dunia perantauan.
8. Terima kasih kepada sahabat sahabat peneliti yang telah mau menemani peneliti ketika peneliti membutuhkan. Kepada *uni* Rissa yang senantiasa mendengarkan keluh kesah selama menjalani skripsi. Kepada Nauva dan Zahir sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi, membantu memahami bagian bagian yang peneliti tidak paham.
9. Terima kasih kepada sahabat sahabat peneliti dari UAD yang selalu dukung dan membantu peneliti dari segi mental. Memberikan masukan-masukan kepada peneliti. Tadzkiroh dan Siti Raihanum. Terima kasih sudah menawarkan telinga mendengarkan keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat peneliti dari Typo dan Kemek-kemek yang selalu dukung dan membantu proses penyusunan skripsi ini. Jingga saja,

Wafi Sophie, Ocha Banue, Amirah, Mba Put, Taja, Naila, Maher, Rajiv, Rani, Alif. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar IAT 20 yang memberikan support kepada peneliti. Nazila, Nabila. Terima kasih sudah memberikan support selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih kepada ReyBong dan Muhammad Rifky Mubarak sudah jadi penyemangat peneliti selama mengerjakan skripsi.

12. Terima kasih kepada teman seperjuangan kelompok KKN 111 Wonolagi. Andin, Dini, Nahdia, Intan, Falah, Yunan, Azzam, Rio, Dede. Terima kasih sudah memberikan support kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik. Besar harapan peneliti terhadap karya sederhana ini agar mampu memberikan kebermanfaatan dalam proses perjalanan, terkhususnya mahasiswa semester akhir yang sedang berada dalam keadaan yang sama.

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Peneliti,



Sri Mahaesti Chania
NIM: 20105030123

ABSTRAK

Penggunaan hijab turban sebagai bentuk hijab muncul dari pandangan seorang desainer busana muslim Indonesia, Vivi Zubedi. Menurutnya, mengenakan turban seharusnya tidak dianggap setara dengan memakai hijab, melainkan lebih mirip dengan hanya memakai topi. Zubedi menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perintah atau menyebutkan tentang turban, tetapi hanya membahas hijab dan jilbab. QS.An-Nur [24] : 31 sering dijadikan dasar terkait penutupan aurat dan perhiasan bagi perempuan muslim. hijab menjadi simbol dalam konteks penutupan aurat perempuan. Pengaruh globalisasi menjangkau segala aspek kehidupan, termasuk gaya hidup dan pilihan busana. Perkembangan dunia modern dan globalisasi membawa dampak pada isu-isu seputar hijab. Salah satu tren terkini yang muncul dalam konteks hijab adalah popularitas hijab turban. Penelitian ini menggali pemahaman dengan menggunakan perspektif penafsiran kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat tersebut serta menganalisis bagaimana konsep hijab turban dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Bentuk penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode analisisnya adalah deskriptif analitik, untuk menganalisisnya menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Dengan langkah-langkah, *yang pertama*, perjumpaan penafsir dengan teks dan dunia teks. *Yang kedua*, analisis kritis terhadap bahasanya, konteks liberal (fungsi teks secara parsial atau bahkan fungsi keterkaitan umum dengan teks makro Al-Qur'an), teks paralel (mengeksplorasi apakah ada kemiripan dengan teks lain), preseden. *Yang ketiga*, merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. *Yang keempat*, merelasikan teks dengan konteks kekinian/sekarang. Perumusan masalahnya yaitu *pertama*, bagaimana makna QS.An-Nur [24] : 31 dalam konteks historis?, *kedua*, bagaimana makna QS.An-Nur [24] : 31 dalam konteks penghubung?, *ketiga*, bagaimana kontekstualisasi makna QS. An-Nur [24]: 31 terhadap tren hijab turban?.

Secara konteks historis QS. An-Nur [24]: 31 memberikan petunjuk spesifik mengenai tata aturan atau norma tentang keharusan menutup bagian tertentu bagi perempuan Arab pada masa itu. Konteks sejarahnya menunjukkan bahwa ketika itu, perempuan terbiasa menggunakan selendang (khimar), tetapi masih dilempangkan ke leher sehingga bagian leher dan dada masih terlihat. Secara konteks penghubung QS. An-Nur [24] : 31 dapat dikategorikan sebagai nilai instruksional, sehingga bersifat universal. Oleh karena itu, aspek universal dalam ayat ini adalah pentingnya menutup aurat. Namun, tindakan menutup aurat tidak berdiri sendiri, melainkan sesuai dengan konsep moral yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu menjaga pandangan dan tidak menonjolkan perhiasan. Dan nilai moral yang penting, yaitu menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Secara kontekstual QS.An-Nur [24] : 31 memberikan dasar untuk memahami bahwa berpakaian dan berperilaku sesuai norma adalah bagian dari menutup aurat.

Kata kunci : Hijab turban, Kontekstual, QS.An-Nur [24] : 31

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metodologi penelitian	20
H. Sistematis Pembahasan	22
BAB II QS.AN-NUR [24] : 31 DALAM KONTEKS HISTORIS	24
A. Kajian linguistik QS. An-Nur [24] : 31.....	25
B. Kajian Historis QS. An-Nur [24] : 31	34
C. Teks Paralel QS. An-Nur [24] : 31	39
D. Hierarki Nilai QS.An-Nur [24] : 31	52
BAB III QS.AN-NUR [24]: 31 DALAM KONTEKS PENGHUBUNG	58
A. QS. An-Nur [24]: 31 dalam Tafsir Pra Modern	58
B. QS. An-Nur [24] : 31 dalam Tafsir Modern	75
BAB IV KONTEKSTUALISASI MAKNA QS. AN-NUR [24]: 31 TERHADAP TREN HIJAB TURBAN	92
A. Sejarah Hijab di Indonesia	92
1. Hijab, Jilbab, dan Kerudung: Sejarah dan Perkembangan	92
2. Tren Hijab Turban di Indonesia	102

B. Kontekstualisasi Makna QS.An-Nur [24]: 31 terhadap Tren Hijab Turban	108
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
CURRICULUM VITAE.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tidak ada perbedaan pandangan tentang kewajiban untuk menutup aurat. Perbedaan pendapat muncul terkait dengan batasan-batasan aurat perempuan dan bagian-bagian tubuh yang diperbolehkan terlihat. Batasan aurat untuk laki-laki berbeda dengan batasan aurat untuk perempuan. Ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan aurat perempuan. Menurut mayoritas ulama Hanabilah, ketika seorang perempuan berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya, auratnya meliputi seluruh tubuh, termasuk wajah, telapak tangan, dan telapak kaki.¹ Selain itu, menurut Imam Al-Qurthubi, wajah dan dua telapak tangan yang biasanya terlihat dalam kebiasaan dan ibadah Islam adalah pengecualian.²

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

¹ SS. Muhammad, "Aurat perempuan dan hukum menutupnya menurut hukum Islam." *Al-MAIYYAH: Media transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan 9.2* (2016), hlm. 315-331.

² S. Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 578.

أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بَارِئِينَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ ^ق وَتَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ (التور/24: 31)

Artinya : Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)

Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan Asma' binti Martsad, pemilik kebun kurma. Perempuan sering datang dan bermain di kebunnya tanpa mengenakan pakaian panjang, sehingga terlihat gelang-gelang, dada, dan sanggul mereka. Setelah menyaksikan hal ini, Asma' berkomentar, "Betapa buruknya pemandangan ini," dan setelah itu turunlah ayat ini, yakni QS. An-Nur [24]: 31 hingga "'aurātin-nisā'i", yang menginstruksikan perempuan pada saat itu untuk menggunakan pakaian panjang (khimar) guna menutupi aurat mereka.

Pandangan Abdullah Saeed tentang *Asbāb an-Nuzūl* menekankan pada pentingnya memahami konteks spesifik di mana suatu ayat Al-Qur'an

diturunkan. Menurutnya, jika kita memandang suatu ayat secara partikular, artinya ayat tersebut hanya spesifik di masa lalu di mana ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, tidak dapat diterapkan kepada orang lain atau pada konteks yang berbeda. Ayat yang bersifat partikular hanya berlaku pada waktu turunnya dan untuk orang atau situasi tertentu.

Namun, jika suatu ayat memiliki sifat universal, artinya ayat tersebut dapat diterapkan kepada semua orang. Untuk menentukan sifat universal atau partikular suatu ayat, Abdullah Saeed mempertimbangkan beberapa faktor, seperti seberapa sering ayat tersebut disebut dalam Al-Qur'an, keterkaitannya dengan ajaran Al-Qur'an secara keseluruhan, dan relevansinya dengan konteks sosio-historis pada masa Nabi Muhammad di Arab. Nilai moral pada ayat hukum seringkali bersifat universal dan tetap relevan untuk semua orang dan zaman, sementara yang bersifat partikular mungkin tidak dapat digunakan pada zaman sekarang karena kekhususan situasi atau individu pada saat turunnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami *Asbāb an-Nuzūl* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, baik dari segi spesifikitas konteks turunnya maupun relevansi universalnya.³

Perempuan Arab pada masa turunnya QS. An-Nur [24]: 31, umumnya menggunakan khimar, tetapi khimar tersebut hanya dipakai di leher dan tidak menutupi dada. Akibatnya, leher perempuan masih terlihat, bahkan seringkali mereka berjalan di tengah kelompok laki-laki dengan dada terlihat. Selain itu,

³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung : Mizan, 2014), 100 dan Saeed, *The Qur'an : An Introduction* hlm 147-148.

mereka senang menampilkan perhiasan mereka kepada orang lain dan suka memamerkan perhiasan kaki dengan cara menggerak-gerakkan kakinya ke tanah. Sejalan dengan kebiasaan tersebut, Allah menurunkan ayat ke-31 kepada Rasulullah sebagai tanggapan terhadap praktek-praktek perempuan yang sedang berkembang pada saat itu.⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari QS.An-Nur [24] : 31 ini. Menurut Ibnu Katsir (w. 774 H) yang disebutkan dalam Mukhtashar tafsir Ibnu Katsir karya Syaikh Ahmad Syakir (w. 1377 H) bahwa turunnya ayat ini terkait dengan insiden perempuan di masa lalu yang memasuki kampung Bani Haritsah tanpa menggunakan pakaian, sehingga perhiasan mereka, termasuk gelang kaki, terlihat dengan jelas. Menurut Ibnu Katsir ayat ini memberikan arahan dan perintah kepada perempuan yang beriman untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan tidak memperlihatkan perhiasan mereka.⁵

Contoh dari kehidupan Rasulullah Saw, seperti yang tercatat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, memberikan ilustrasi nyata dari penerapan ajaran tersebut. Rasulullah Saw secara langsung memalingkan wajah Fadhl dari seorang perempuan yang bertanya, menunjukkan bahwa Nabi sendiri mengikuti prinsip menahan pandangan.⁶ Menurut Al-Qurthubi ayat ini

⁴ H. Zaenudin, "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An Nur Ayat 31." Wahana Akademika: *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14.1 (2016).

⁵ S. Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* terj. Suratman (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm 45.

⁶ S. Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* terj...., hlm. 574.

mencerminkan etika Islam dalam interaksi antar jenis kelamin. Menahan pandangan dan menjaga kemaluan diidentifikasi sebagai tindakan nyata untuk menjaga batas-batas kehalalan dan membentuk hubungan yang penuh dengan kesucian. Kesadaran akan dampak pandangan dan perilaku terhadap hati dan moralitas sangat ditekankan. Kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, diajarkan untuk memahami bahwa menjaga pandangan bukan hanya kewajiban, melainkan juga upaya perlindungan bagi kehormatan diri dan masyarakat.

Jilbab menjadi simbol dalam konteks penutupan aurat perempuan. Pengaruh globalisasi menjangkau segala aspek kehidupan, termasuk gaya hidup dan pilihan busana. Perkembangan dunia modern dan globalisasi membawa dampak pada isu-isu seputar jilbab. Salah satu tren terkini yang muncul dalam konteks jilbab adalah popularitas hijab turban. Meskipun hijab turban bukan hal baru, model ini khususnya menutupi bagian rambut kepala hingga telinga saja, dan banyak dipilih oleh perempuan Muslim, terutama kalangan muda, dengan alasan kemudahan penggunaannya.⁷

Salah satu pendekatan interpretasi Al-Qur'an yang dapat memberikan pemahaman terhadap tren hijab turban adalah metode kontekstualitas ayat yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Abdullah Saeed adalah seorang tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan tafsir kontekstual, sebagaimana dilakukan oleh pendahulunya, Fazlur Rahman. Menurut Saeed,

⁷ Dwi Indrisetiawati, dan Elis Puspitasari. "Kontroversi Pemakaian Turban Sebagai Jilbab di Kalangan Mahasiswa." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 5.2 (2023), hlm. 160-173.

penafsir kontekstual adalah mereka yang meyakini bahwa pesan dan ajaran Al-Qur'an seharusnya diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sejarah teks dan konteks kekinian.⁸

Tafsir kontekstual bertujuan untuk merekonstruksi makna agar relevan dengan konteks saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu merujuk kembali ke masa Nabi atau abad ke-tujuh M, sesuai dengan teori Fazlur Rahman yang dikenal sebagai *Double Movement*.⁹ Dalam menafsirkan sebuah ayat, penting untuk memahami ayat tersebut sebagaimana dipahami oleh para penerima pertama. Meskipun Fazlur Rahman telah mempertimbangkan hal ini, namun belum memberikan penjelasan atau rincian secara detail tentang bagaimana kita dapat mengembalikan diri ke masa Nabi. Abdullah Saeed kemudian menjelaskan masalah ini dengan menawarkan langkah-langkah yang lebih komprehensif.

Beberapa langkah yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, di antaranya yaitu : *yang pertama*, perjumpaan penafsir dengan teks dan dunia teks. *Yang kedua*, analisis kritis terhadap kebahasaan, konteks liberal (fungsi teks secara parsial atau bahkan fungsi keterkaitan umum dengan teks makro Al-Qur'an), teks paralel (mengeksplorasi apakah ada kemiripan dengan teks lain), preseden. *Yang ketiga*, merelasikan

⁸ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual*. (2021).

⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung : Mizan, 2014), 100 dan Saeed, *The Qur'an : An Introduction* hlm 147-148.

teks dengan komunitas penerima pertama. *Yang keempat*, merelasikan teks dengan konteks kekinian/sekarang.¹⁰

Dari latar belakang di atas, penulis bermaksud meneliti dan membahas lebih jauh tentang bagaimana penafsiran ayat menutup aurat dalam kaitannya dengan tren hijab turban. Maka dari itu, penulis mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “**Tren Hijab Turban Dalam Perspektif Tafsir QS. An-Nur [24] : 31 (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)**”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna QS.An-Nur [24] : 31 dalam konteks historis?
2. Bagaimana makna QS.An-Nur [24] : 31 dalam konteks penghubung?
3. Bagaimana kontekstualisasi makna QS. An-Nur [24]: 31 terhadap tren hijab turban?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna QS.An-Nur [24] : 31 dalam konteks historis.
2. Untuk mengetahui makna QS.An-Nur [24] : 31 dalam konteks penghubung.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi makna QS.An-Nur [24]: 31 terhadap tren hijab turban.

¹⁰ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed ...*, (2021)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan Islam, khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki banyak cara dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan keilmuan di bidang ilmu penafsiran Al-Qur'an.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penelitian lebih lanjut di bidang tafsir kontekstual.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini berharap dapat bermanfaat dalam menyikapi perkembangan tren terbaru.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum, dan juga untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian dengan objek

penelitian yang sedang dikaji, yaitu yang berkaitan dengan hijab dan QS An-Nur [24] : 31, di antaranya:

Penelitian yang berkaitan dengan hijab yaitu, *Pertama*, artikel jurnal dari Kuntarto (2016), yang berjudul “Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam”. Artikel ini membahas kajian tentang hijab dalam hukum Islam dan bagaimana pandangan para ulama dalam menyelesaikan problematika tersebut.¹¹ Artikel ini berbeda dengan penelitian saya, karena penelitian saya membahas bagaimana konsep hijab menurut Al-Quran dengan menggunakan teori pemikiran Abdullah Saeed. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya yaitu membahas penafsiran ayat menutup aurat mengenai jilbab.

Kedua, artikel jurnal dari Syahridawaty (2020), yang berjudul “Tren Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir *Maqashidi*”. Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana signifikansi tafsir *maqashidi* terkait dengan persoalan hijab dan niqab yang melihat fungsi hijab tidak hanya secara lahir, tapi juga secara batin dan tafsir *maqashidi* di sini berupaya menemukan kemaslahatan dalam kondisi bagaimanapun.¹² Perbedaan artikel ini dengan penafsiran saya adalah dari segi penafsirannya menggunakan kontekstualitas ayat oleh Abdullah Saeed.

¹¹ Kuntarto, “Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam”, An-Nidzam: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 3.1 (2016): 35-62.

¹² Syahridawaty, “Tren Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir *Maqāsiidi*”, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22.2 (2020): 135-150.

Ketiga, artikel jurnal oleh Siti Robikah (2020), yang berjudul “Reinterpretasi kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur’an : Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin”. Artikel ini menjelaskan tentang perbedaan makna tersirat antara jilbab dan khimar menggunakan pendekatan *ma’na cum maghza* Sahiron Syamsuddin.¹³ Artikel ini berbeda dengan penelitian saya, di mana penelitian saya membahas mengenai bagaimana jilbab turban dan hubungannya dengan ayat menutup aurat dengan teori penafsiran Abdullah Saeed.

Keempat, skripsi dari Rosa Lita Sari (2016), yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab (Studi Komparatif Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni)”. Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran ayat jilbab antara tafsir M. Quraish Shihab dan tafsir M. Ali Ash-Shabuni berdasarkan faktor, seperti corak penafsiran kedua tafsir itu.¹⁴ Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana penafsiran ayat ayat jilbab oleh pendekatan tafsir Abdullah Saeed saja.

Kelima, Tesis dari Sayidatul Ummah (2022). yang berjudul “Interpretasi Ayat-Ayat Hijab (Studi tentang Pandangan Mahasiswi dan Penerapannya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”. Tesis ini menjelaskan Mahasiswi UIN yang memahami ayat hijab dalam Al-Qur’an dan

¹³ Siti Robikah, “Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin”, *Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies* 1.1 (2020), hlm. 41-56.

¹⁴ RL. Sari, *Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab (Studi Komparatif Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni)*, (2016).

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penafsiran ayat-ayat hijab oleh pemikiran Abdullah Saeed. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai hijab.

Keenam, artikel jurnal dari Nur Faizin dkk.(2022) yang berjudul “Tren Penggunaan Hijab Syar’i di Indonesia : Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed”. Artikel ini menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara istilah hijab, jilbab, dan khimar dan konsep jilbab syar’i, cadar dan hijab yang berkembang di Indonesia.¹⁶ Artikel ini berbeda dengan penelitian saya, di mana penelitian saya menjelaskan konsep jilbab turban dan budaya yang berkembang sekarang serta relevansi nya dengan ayat menutup aurat. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori penafsiran oleh Abdullah Saeed.

Ketujuh, skripsi oleh Ahmad Suhendra (2019) dengan judul “Kontestasi Identitas melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Al-Qur’an” yang membahas penafsiran ayat jilbab. Jilbab adalah jenis pakaian yang ada sebelum Islam. Jilbab adalah pakaian perempuan yang juga dikenal dalam budaya Yunani dan Romawi. Setiap budaya dan agama memiliki interpretasi

¹⁵ Sayidatul Ummah, *Interpretasi Ayat-Ayat Hijab: Studi tentang Pandangan Mahasiswa dan Penerapannya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Diss. (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹⁶ Nur Faizin, “Tren Penggunaan Hijab Syar’i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7.1 (2022).

yang unik, seperti halnya masyarakat Indonesia. Cara pandang orang Indonesia terhadap hijab juga berubah.¹⁷

Kedelapan, artikel jurnal oleh Fathonah K. Daud (2013), dengan judul “Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis)”. Artikel ini menjelaskan tentang kajian jilbab di kalangan Islam yang dianggap mainstream dan ada beberapa pendapat mengenai mewajibkan hijab.¹⁸ Artikel ini berbeda dengan penelitian saya, di mana penelitian saya tidak memfokuskan pada diwajibkan apa tidak jilbab, tapi lebih ke relevansi jilbab turban terhadap ayat menutup aurat.

Penelitian yang berkaitan dengan QS. An-Nur [24] : 31 yaitu *pertama*, artikel jurnal oleh Ziska Yanti (2022), yang berjudul “Reinterpretasi ayat Jilbab dan Cadar : Studi Analisis *Ma’na Cum Maghza* atas QS.Al-Ahzab ayat 59 dan QS.An-Nur ayat 31” yang membahas Jilbab dan penutup adalah pakaian yang menjadi karakter perempuan muslimah. Beberapa peneliti mengatakan bahwa jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ada yang mengatakan bahwa jilbab harus menutupi seluruh tubuh termasuk wajah kecuali mata. Melalui pendekatan *ma’na cum maghza*, sangat bisa diduga

¹⁷ Nailil Muna, *Jilbab menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi*, Diss. (IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁸ FK. Daud, “Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis)”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3.1 (2013).

Bahwa hijab adalah sesuatu yang wajib yang tidak terpengaruh dalam tatanan sosial.¹⁹

Kedua, artikel jurnal oleh Kartin Potutu (2022) yang berjudul “Analisis Terhadap Tren Jilbab di Indonesia” yang membahas Keunikan hijab di Indonesia. Dengan menganalisis Kontekstualisasi QS.AL-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31 dengan kekhasan budaya hijab di Indonesia yang telah berubah menjadi model yang dapat menghasilkan rupiah bagi para pengusaha busana muslimah. Kajian ini mengkaji tentang latar belakang sejarah jilbab sebelum Islam datang, zaman Nabi dan para sahabatnya, latar belakang sejarah jilbab masuk ke Indonesia hingga akhir-akhir ini jilbab menjadi sangat khas perkembangannya di Indonesia.²⁰

Kesimpulan dari telaah pustaka ini adalah penelitian memang sudah ada yang meneliti ayat-ayat seputar hijab, jilbab, aurat dengan menggunakan teori Abdullah Saeed, tetapi lebih penelitian terdahulu lebih fokus pada QS.AL-Ahzab [33]: 59. Sedangkan penelitian mengkaji QS. An-Nur [24]: 31 dan mengkontekstualisasikannya dengan tren hijab turban.

¹⁹ Ziska Yanti, “Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar: Studi analisis Ma’na Cum Maghza atas Qs Al-Ahzab Ayat 59 dan Qs An-Nur Ayat 31”, *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4.01 (2022), hlm. 75-106.

²⁰ Kartin Potutu, “Analisis terhadap Tren Jilbab di Indonesia: Studi Surah Al Ahzab Ayat 59 dan An Nur Ayat 31”, *Adzikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam* 13.1 (2022).

F. Kerangka Teori

Teori Abdullah Saeed ini terinspirasi dari penafsiran Fazlur Rahman *Double Movement*, yaitu menafsirkan ayat dengan kembali ke masa lalu. Yang membedakan dari dua teori ini adalah Fazlur Rahman tidak menjelaskan secara rinci atau urut. Sedangkan Abdullah Saeed menjelaskan teori ini secara *step by step*. Dan untuk membawa penafsiran ke zaman sekarang harus kembali ke masa lalu, Abdullah Saeed menjelaskan bagaimana cara dan prosesnya kembali ke masa lalu itu. Menurut Abdullah Saeed, pewahyuan pertama melibatkan firman Tuhan yang terjalin dengan konteks aktualnya, yang berimplikasi pada perlunya menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual, sekaligus menjelaskan kerangka proses kontekstualitasnya.²¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tafsir kontekstual oleh Abdullah Saeed. Tafsir kontekstual oleh Abdullah Saeed merupakan buah dari kegelisahan akademik Saeed terhadap dominannya penafsiran tekstual terhadap Al-Qur'an. Penafsiran yang bersifat tekstual ini telah mereduksi pesan Al-Qur'an karena telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun konteks tren pemikiran islam kontemporer.²² Saeed banyak mengapresiasi pemikiran Rahman tentang *Double Movement*. Pemikiran Saeed banyak merujuk pada teori Rahman, tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini. Paradigma pemikiran Saeed berpusat pada Al-Qur'an, yakni mengelaborasi makna Al-Qur'an. Hal ini sangat mendasar

²¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21....*, hlm. 102.

²² Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21....*, hlm. 163.

karena mengingat Al-Qur'an adalah sumber pertama hukum. Paradigma pemikiran Saeed bermuara pada pandangannya tentang wahyu yang meliputi, konsep tentang wahyu, *ethico legal* teks dan hierarki nilai teks Al-Qur'an.²³

a. Konsep wahyu

Paradigma Saeed terhadap wahyu tergambar dari konsepnya tentang 4 gradasi/level pewahyuan:²⁴

Level pertama, tuhan – *lauhul mahfūz* – langit dunia – malaikat jibril. Pada level ini kalam tuhan berada pada dunia ghaib, tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia.

Level kedua, malaikat jibril – pikiran Nabi Muhammad – eksternalisasi – konteks sosio histori. Pada level ini pewahyuan memasuki pemahaman manusia, yang memanfaatkan bahasa masyarakat yaitu bahasa arab sehingga pewahyuan mudah dipahami.

Level ketiga, teks – konteks – teks yang meluas (*enlarged text*). Setelah kalam wahyu diinternalisasi oleh nabi, kemudian dikomunikasikan (eksternalisasikan) kepada masyarakat arab. Maka wahyu menjadi teks (lisan dan tulisan). Selanjutnya teks Al-Qur'an ditransmisikan, dibaca, dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk diamalkan atau diaktualisasikan dalam situasi yang konkrit (nyata).

Level keempat, teks – korpus yang tertutup. Setelah wafatnya nabi, Al-Qur'an diyakini bersifat final. Tetapi menurut Saeed, aspek aspek

²³ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed Dan...*, (2021).

²⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 32.

tertentu dari pewahyuan yang bersifat *non profetis*, non kebahasaan dan *non tekstual* yang akan terus berlangsung. Karna keterkaitan dengan eksternalisasi teks yang akan terus dilakukan oleh setiap generasi sesuai dengan tantangan aktual yang dihadapi.

b. *Ethico-Legal* Al-Qur'an dan Hierarki Nilai

Teks *ethico legal* menurut Saeed adalah kategori teks yang penting dalam Al-Qur'an (berpengaruh besar terhadap keseharian umat islam). Untuk menafsirkan secara etis ayat ayat *ethico legal*, menurut saeed penting untuk dirumuskan apa yang disebut dengan hierarki nilai. Hierarki nilai rumusan Saeed sekaligus penyempurnaan terhadap teori Rahman *Double Movement*. Menurut Saeed, hierarki nilai sangat penting untuk kepentingan penafsiran terhadap ayat-ayat *ethico legal*. Nilai (value) yang dimaksud Saeed mempunyai pengertian dan makna yang luas. Nilai adalah apa yang ingin diadopsi atau tidak diadopsi, dipraktikkan atau tidak dipraktikkan terkait dengan keyakinan, gagasan dan praktek tertentu. Hierarki yang dimaksud Saeed adalah :²⁵

***Obligatory Values* (Nilai Kewajiban)**

Nilai kewajiban menurut Saeed yaitu nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat islam (rukun iman), nilai yang berkaitan dengan praktek ibadah pokok dalam Al-Qur'an (salat, zakat, puasa dan haji), persoalan halal haram dalam Al-Qur'an yang dinyatakan secara

²⁵ Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century : A Contextualist Approach* (London Routledge, 2014) terj. Paradigma, Prinsip dan Metode : Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an, hlm. 65.

tegas dan tidak terikat konteks. Nilai nilai diatas menurut Saeed bersifat abadi dan Universal, tidak terikat dengan konteks.²⁶

Fundamental Values (Nilai Fundamental)

Nilai fundamental menurut Saeed adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental adalah nilai yang tidak diulang-ulang dan ditekankan oleh Al-Qur'an. Menurut Saeed, berdasarkan survei, Al-Qur'an memaparkan nilai nilai kemanusiaan yang bersifat dasariah seperti proteksi terhadap hak hidup, keluarga dan hak kebendaan. Pengembangan *maqashid* dari makna klasik yang terbatas ke makna kontemporer maksudnya adalah *maqashid* menyatakan bahwa diantara yang dijaga oleh islam adalah agama (*hifz al din*). Penjagaan agama yang bersifat fundamental ini dikembangkan pemaknaannya hingga mencakup kebebasan memilih keyakinan beragama.²⁷

Protectional Values (Nilai Protektif)

Nilai protektif adalah nilai yang diberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Nilai fundamental tidak cukup hanya didasarkan pada satu bukti tekstual, nilai protektif bisa disandarkan hanya pada satu bukti tekstual. Kekuatan nilai protektif terletak pada statusnya yang diderivasikan dari fundamental values dan perintahnya

²⁶ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed Dan...*, (2021).

²⁷ Abdullah, Saeed, *The Qur'an: An Introduction*, terj. Pengantar Studi Al-Qur'an, hlm. 166.

yang bersifat spesifik. Nilai ini dipercaya dapat memberi dukungan terhadap aplikasi nilai fundamental, karenanya universalitas bisa diluaskan jangkauannya pada nilai protektif.²⁸

Implementasi values (Nilai Implementasi)

Nilai implementatif adalah ukuran tertentu yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Saeed mencontohkan, nilai protektif “larangan mencuri” harus diimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran tertentu. Al-Qur’an dalam hal ini menyatakan bahwa ukuran yang dimaksud adalah potong tangan. menurut Saeed konteks kultural masyarakat arab kala itu hanya mengenal hukuman badan dan hukuman yang bersifat sosial.²⁹

Instructional Values (Nilai Instruktif)

Nilai instruktif merujuk pada perintah yang bersifat spesifik, saran, nasehat Al-Qur’an terkait isu, peristiwa, kondisi dan konteks tertentu. Teks dalam kategori nilai instruktif memakai tanda kebahasaan yang bervariasi: perintah (*amr*), larangan (*la al-nahiyah*), pernyataan sederhana yang menunjuk pada tindakan yang disarankan, perumpamaan, cerita atau merujuk pada kasus atau peristiwa tertentu.³⁰

²⁸ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed Dan...*, (2021).

²⁹ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed Dan...*, (2021).

³⁰ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed Dan...*, (2021).

c. Pendekatan dan Teori Penafsiran Kontekstual

Teori penafsiran kontekstual Saeed berpusat pada konsep hierarki nilai. Dari hierarki itu bisa diketahui mana yang tetap dan mana yang bisa berubah, mana yang melampaui konteks dan mana yang terikat konteks.³¹ Nilai dasar, keyakinan, praktek ibadah tetap menjadi pertimbangan utama dan dipelihara keberlanjutannya dalam teori Saeed. Hierarki nilai tersebut menjadi dasar teori penafsiran kontekstual Saeed. Model teori penafsiran Saeed sebagai berikut :

Pertama, perjumpaan penafsiran dengan teks dan dunia teks.

Kedua, kajian terhadap apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa merelasikan dengan komunitas penerima pertama dan konteks sekarang. Yang terdiri dari kebahasaan (*linguistic*), konteks literal (*literary context*), bentuk literal (*literary form*), teks paralel (*parallel text*), preseden.

Ketiga, merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. Meliputi, analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan dan cakupan teks : legal/hukum, teologi dan etika, mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang menjadi fokus teks, mempertimbangkan pesan utama teks dengan tujuan dan konsen Al-Qur'an secara makro, mengevaluasi bagaimana teks diterima oleh komunitas penerima pertama.

³¹ Samuel Zwemer, *A Model Of Muslim Contextualization* (Disertasi, Clemson University, 2000), hlm. 126.

Keempat, merelasikan teks dengan konteks kekinian/sekarang.

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisis atau deskriptif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu tren dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam dalamnya. Bentuk penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.

2. Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua yakni, sumber data primer dan sekunder. Sumber primernya adalah karya Abdullah Saeed, mengenai pendekatan kontekstual yaitu *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach* (Paradigma, Prinsip dan Metode : Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an), *The Qur'an an Introduction* (Pengantar Studi Al-Qur'an). Sumber sekundernya berupa kitab kitab tafsir seperti, tafsir masa pra modern yaitu Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi. Dan masa modern yaitu, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* dan *Tafsir Al-Misbah*. Serta kamus kamus seperti *Lisān al-Arab* dan *Kamus Al-Qur'an Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*.

3. Teknik pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, karena sesuai dengan

jenis penelitiannya yang akan dilakukan yaitu *library research* (penelitian pustaka). Teknik dokumentasi ini dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku buku, teori dan literatur yang berhubungan dengan penafsiran Abdullah Saeed.

4. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan secara teratur dan lengkap tentang objek penelitian.³² Langkah langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah: yang pertama, menetapkan tema. Yang kedua, fokus terhadap ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Ketiga, menafsirkan ayat tersebut dengan metode penafsiran Abdullah Saeed. Keempat, menulis pembahasan dalam tatanan sesuai problem penelitian. Kelima, menjelaskan sosio historis dari tema tersebut dan mengkaitkan dengan masa sekarang. Kemudian menyimpulkan secara *komprehensif-holistik*.

5. Langkah langkah

Penelitian ini dilakukan secara berurutan sesuai langkah-langkah yang ada pada pendekatan kontekstualis, yaitu:³³

- a. Melakukan perjumpaan dengan dunia teks, yaitu QS. An-Nur [24] : 31 dalam kaitannya dengan hijab turban;

³² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta, 2021), hlm. 117.

³³ Nafisatul Mu'awwanah, *Tafsir Kontekstualitas Qs. Al-Maidah :44-47 Dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

- b. Melakukan analisis kritis secara tekstual terhadap ayat yang dikaji;
- c. Menemukan makna historis ayat sesuai dengan kondisi pewahyuannya dan menambahkan beberapa tinjauan tambahan dari segi penerima wahyu generasi pertama;
- d. Makna historis ayat yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya, diadaptasikan dengan kondisi kontemporer melalui pemahaman terhadap konteks-konteks penghubung.

H. Sistematis Pembahasan

Adapun sistematis dalam pembahasan penelitian ini diyakini dijelaskan dalam beberapa pembagian bab, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang membahas uraian dasar isi penelitian yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, yakni latar belakang yang memuat hal yang melatar belakangi penulisan skripsi yang berarti juga menunjukkan keunikan dan ketertarikan penulis untuk meneliti. Kedua, yakni rumusan masalah yang berisi apa saja yang terfokus pada penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan dengan telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi data yang terkait QS.An-Nur [24] : 31 dengan konteks Historis. Yang meliputi makna kebahasaan, kajian historis yaitu *Asbāb an-Nuzūl* Mikro dan Makro, teks paralel yaitu mengkaji ayat-ayat setema dengan QS.An-Nur [24] : 31 dan yang terakhir adalah membahas hierarki nilai QS.An-Nur [24] : 31.

Bab III berisi data yang terkait QS.An-Nur [24] : 31 dengan konteks Penghubung. Yang akan dibahas disini adalah QS.An-Nur [24] : 31 di dalam tafsir pra modern dan tafsir modern.

Bab IV berisi data yang terkait QS.An-Nur [24] : 31 dalam kaitannya dengan Tren Hijab. Yang akan dibahas adalah Mengidentifikasi Tren Hijab Turban. Selanjutnya yaitu mengaitkan Tren tersebut dengan ayat Al-Qur'an.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dijelaskan dan sekaligus menjadi jawaban rumusan masalah, kemudian memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian penelitian yang akan dilakukan kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penafsiran QS. An-Nur [24] : 31 melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dan kontekstualisasinya dengan hijab turban, yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

Pertama, QS. An-Nur [24]: 31 memberikan petunjuk spesifik mengenai tata aturan atau norma tentang keharusan menutup bagian tertentu bagi perempuan Arab pada masa itu. Konteks sejarahnya menunjukkan bahwa ketika itu, perempuan terbiasa menggunakan selendang (khimar), tetapi masih diselempangkan ke leher sehingga bagian leher dan dada masih terlihat. Sebuah peristiwa menarik terjadi ketika seorang pemuda mengadu kepada Nabi Muhammad bahwa dia terluka karena melihat perempuan yang dada dan lehernya terlihat. Selain itu, kebiasaan perempuan Arab ketika itu adalah suka memamerkan perhiasan (gelang kaki) dengan menghentakkan kaki untuk menarik perhatian. Sebagai respons terhadap situasi ini, Allah menurunkan QS. An-Nur [24]: 31, dengan memberikan petunjuk konkret agar perempuan menurunkan khimar mereka hingga ke leher dan dada, serta menahan diri dari memamerkan perhiasan. Lebih dari itu, ayat ini mengandung nilai-nilai moral dan etika, yang berupa keharusan menjaga dan melindungi kehormatan diri agar terhindar dari gangguan yang muncul dari luar.

Kedua, Sifat universal atau nilai moral dari ayat ini dapat diukur dengan seberapa sering nilai tersebut disebut dalam Al-Qur'an, signifikansi dakwah Nabi, dan relevansinya dengan konteks pada masa Nabi. Ayat ini mengandung nilai moral yang penting, yaitu menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dengan demikian, QS. An-Nur [24]: 31 tidak hanya memberikan petunjuk praktis tentang berpakaian dan perilaku perempuan pada masa itu, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang bersifat terus-menerus, yaitu menutup aurat dibarengi pentingnya menjaga martabat dan kehormatan perempuan.

Ketiga, banyak perempuan saat ini mengadopsi hijab turban sebagai gaya hijab yang *Fashionable* dan inovatif. Hal ini mencerminkan evolusi *Fashion* hijab dalam menjawab tren dan gaya hidup masa kini. Namun, yang lebih penting, terlihat bahwa penggunaan hijab turban tidak hanya menjadi simbol mode, tetapi juga seringkali disertai dengan pemahaman dan praktek nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, perlu mengaitkan tren tersebut dengan QS. An-Nur [24]: 31 yang memberikan panduan bagi umat Islam untuk menutup aurat disertai menjaga kehormatan perempuan melalui berpakaian dan berperilaku sesuai norma. Di era sekarang, meskipun banyak perempuan yang menggunakan kerudung, ada yang tidak mematuhi ketentuan norma seperti memakai pakaian ketat dan berperilaku tidak baik. Di sisi lain, ditemukan juga mereka yang memilih hijab turban cenderung memakai pakaian longgar dan menjaga perilaku sesuai dengan ajaran dan norma Islam. QS. An-Nur [24]: 31 memberikan dasar untuk memahami bahwa berpakaian dan berperilaku sesuai

norma adalah bagian integral dari menutup aurat dibarengi menjaga kehormatan perempuan dalam pandangan Islam.

B. Saran

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pemaknaan QS.An-Nur [24] : 31 secara lebih jelas dengan berbagai pendekatan ilmiah yang ada. Terutama pada analisis mendalam terkait konteks sejarah dan budaya pada masa turunnya ayat tersebut. Selain itu, pendekatan linguistik dan tafsir Al-Qur'an bisa digunakan untuk memahami makna dan implikasi teks secara lebih rinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani dan Fatimah. “Konsep Hijab dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)”, *Artikel Jurnal, UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Ashfahani, Ar-Raghib. *Kamus Al-Qur’an Al-Mufradat fi Gharibil Qur’an*, Jilid I, Jawa Barat : Pustaka Khazanah Fawa' ide, 2017.
- Asqalani, I Hajar. *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* terj. Gazirah Abdi Ummah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- Baqi, M. Fu’ad Abdul. *Mu’jam Al-Mufahras*.
- Budiati, AC. “Jilbab: gaya hidup baru kaum hawa.” *The Sociology of Islam 1.1*, 2011.
- Chandrakirana, Kamala & Yuniyanti Chuzaifah. The battle over “new’ Indonesia: religious extremism, democratization, and women’s agency in a plural society. Dlm. Norani Othman (ed.). *Muslim Women and the Challenge of Islamic Extremism*, Kuala Lumpur: Sister In Islam, 2006.
- Daud, Fathonah K. “Jilbab, hijab dan aurat perempuan (Antara tafsir klasik, tafsir kontemporer dan pandangan muslim feminis).” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3.1, 2013.
- Daud, FK. “Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis)”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3.1, 2013.
- Faizin, Nur. “Tren Penggunaan Hijab Syar’i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 7.1, 2022.
- Farmawi, AH. *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu’i*, Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu’iyyah, 1997.
- Fazlurrahman, *Nasib Perempuan sebelum Islam*, Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000.
- HR. At-Timidzi dalam pembahasan tentang etika, bab no. 29, Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian, bab no.34, dan Ahmad dalam *Almusnad* (6/296).
- HR.AI-Bukhari dalam pembahasan tentang haji, bab: Kewajiban dan Keutamaan Ibadah haji,Muslim dalam pembahasan tentang haji, bab: Melaksanakan Ibadah Haji untuk Yang Tidak Mampu Mengerjakannya, dan Malik dalam pembahasan tentang haji (1/359) serta lainnya.

- Ilyas, Hamim. "Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Tafsir Modern." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 6.1, 2003.
- Indrisetiawati, Dwi dan Elis Puspitasari. "Kontroversi Pemakaian Turban Sebagai Jilbab di Kalangan Mahasiswa." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 5.2, 2023.
- Jannah, Raodatul. "Sudah Benarkah Kita Berhijab?" dalam *Menguak Konsep Dan Ragam Kesalahan Berhijab Perempuan Muslimah Masa Kini* (Guepedia. Tt).
- Kuntarto. "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", An-Nidzam: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 3.1, 2016.
- Mandzur, Ibnu. *Lisān al-Arab* (Darul Maarif, tt).
- Maragi, AM. *Terjemah Tafsir Al-Maragi, Juz 18*, terj. Bahrun Abu bakar dan Hery Noer (Toha PLTRA :Semarang).
- Mu'awwanah, Nafisatul. *Tafsir Kontekstualitas Qs. Al-Maidah :44-47 Dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Muhammad, SS. "Aurat perempuan dan hukum menutupnya menurut hukum Islam." *Al-MAIYYAH: Media transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan* 9.2, 2016.
- Muna, Nailil. *Jilbab menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi*, Diss. IAIN Purwokerto, 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta, 2021.
- Muthalib, A. "Sejarah Perkembangan Islam Indonesia Di Era Modren 1945- 2021", *Edukasi* no. 9. Vol. 1, 2021.
- Potutu, Kartin. "Analisis terhadap Tren Jilbab di Indonesia: Studi Surah Al Ahzab Ayat 59 dan An Nur Ayat 31", *Adzikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam* 13.1, 2022.
- Qamaruddin, K.H. Shaleh dan H.A.A.Dahlan, *Asbāb an-Nuzūl : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung : CV. Diponegoro, 1995.
- Qibtiyah, Alimatul. *Hijab Di Indonesia : Sejarah dan Kontroversinya*, diakses tanggal 31 Desember 2023, pukul 16.50, <https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/66/hijab-di-indonesia-sejarah-dan-kontroversinya>.

- Qurthubi, S. Imam. *Mukhtashar Tafsir Al-Qurthubi* terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Rauf, RA. "Jilbab dan Batasan Aurat : Tanggapan terhadap Husein Muhammad Rauf," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24.1, 2022.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin", *Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies* 1.1, 2020.
- Rohmanu, Abid. *Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual*, 2021.
- Rozi, AF. "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9.2, 2019.
- Saeed, Abdullah. *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century : A Contextualist Approach* (London Routledge,) terj. Paradigma, Prinsip dan Metode : Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an, 2014.
- _____. *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab, Bandung : Mizan, 2014.
- _____. *The Qur'an: An Introduction*, terj. Pengantar Studi Al-Qur'an,
- Sari, RL. *Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab (Studi Komparatif Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni*, 2016.
- Sejarah Jilbab Di Indonesia, diakses tanggal 31 Desember 2023, <https://an-nur.ac.id/sejarah-jilbab-di-indonesia/>,
- Shihab, Quraish. *Jilbab, Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Vol. 1, Jakarta : Lentera Hati Group, 2012.
- _____. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suara Aisyiyah, Riwayat Jilbab di Indonesia, diakses tanggal 14 Januari 2024, <https://suaraaisyiyah.id/riwayat-jilbab-di-indonesia/>
- Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Syahridawaty. "Tren Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir *Maqāsidī*", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22.2, 2020.

- Syakir, S. Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* terj. Suratman, Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Thabari, Abu Ja'far. *Tafsir At-Thabari* terj. Akhman Affandi, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Ummah, Sayidatul. *Interpretasi Ayat-Ayat Hijab: Studi tentang Pandangan Mahasiswi dan Penerapannya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Diss. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Ummah, SC. "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed. Humanika", dalam *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 18(2), 2018.
- Widya Cahaya, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid V, Juz 18, Jakarta : Depertemen Agama, 2011.
- Yanti, Ziska. "Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar: Studi analisis Ma'na Cum Maghza atas Qs Al-Ahzab Ayat 59 dan Qs An-Nur Ayat 31", *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4.01, 2022.
- Yulikha, Safitri. "Jilbab antara kesalehan dan tren sosial." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36.1, 2017.
- Zaenudin, H. "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An Nur Ayat 31." Dalam *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* no. 14. Vol. 1, 2016.
- Zwemer, Samuel. *A Model Of Muslim Contextualization*, Disertasi, Clemson University, 2000.